



**BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH**

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 955/ 184 TAHUN 2018

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 955/13
TAHUN 2018 TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA DANA BANTUAN
OPERASIONAL SEKOLAH PADA SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH
MENENGAH PERTAMA DI KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN ANGGARAN 2018**

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya mutasi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga yang purna tugas dan dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan pelayanan pendidikan dalam rangka penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah, maka perlu mengubah Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 955/13 Tahun 2018 tentang Peunjukan Bendahara Dana Batuan Operasional Sekolah Pada Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 955/13 Tahun 2018 tentang Penunjukan Bendahara Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah Pertama Di Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);


LA 3

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2006 Nomor 10);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 18 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 Nomor 18);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Perubahan Atas Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 955/13 Tahun 2018 tentang Penunjukan Bendahara Bantuan Operasional Sekolah Pada Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah Pertama Di Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2018.
- KEDUA** : Perubahan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah adanya Bendahara Bantuan Operasional Sekolah pada Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah Pertama Di Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2018 yang diganti sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

Handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'A' shape with a vertical line extending downwards and a horizontal line extending to the right. There are also several blue arrows pointing in various directions, including one pointing down and to the left, and another pointing down and to the right.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 2 April 2018

BUPATI PURBALINGGA,

TASDI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
6. Semua Bendahara Operasional Sekolah yang bersangkutan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 955/184 TAHUN 2018
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI
 PURBALINGGA NOMOR 955/13 TAHUN 2018
 TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA DANA
 BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH PADA
 SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH
 MENENGAH PERTAMA DI KABUPATEN
 PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN 2018

BENDAHARA DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH PADA
 SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
 YANG DIGANTI DI KABUPATEN PURBALINGGA
 TAHUN ANGGARAN 2018

NO	N A M A	JABATAN	PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
1.	<u>Lama</u> Sri Suwarni, S.Pd ✓ NIP.19691010 200003 2 007 ✓	Pelaksana	SMP N 2 Kalimanah	Bendahara Dana BOS
	<u>Baru</u> Dra. Sarwini ✓ NIP. 19690107 199803 2 003 ✓	Guru	SMP N 2 Kalimanah	Bendahara Dana BOS

BUPATI PURBALINGGA, ✓

TASDI ✓